



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. BPKAD Kabupaten Banyuwangi;
2. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Rabu tanggal 4 Februari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 7 disepakati perubahan menjadi berbunyi “(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada: a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan bersinggungan dengan aparat penegak hukum; b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas strategis pemerintah daerah. (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut: a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. Pekerjaan yang berkaitan

langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif; c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 3 d. Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum. (3) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut: a. Pekerjaan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Prioritas Daerah; b. Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi pimpinan; (4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN selektif sesuai kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.“

- Pasal 13 disepakati berbunyi :” (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan kepada pegawai ASN pada instansi Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari: a. Belanja insentif pemungutan pajak daerah; dan b. Belanja insentif pemungutan retribusi daerah. (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pertiga bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada: a. ASN Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada SKPD Pemungut masing masing; b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan c. ASN Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kelurahan dan kecamatan kepada Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Kelurahan atau tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Camat. (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan maksimal sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. (4) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. (5) Dihapus. 4 (6) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu memperhatikan kelas jabatan. (7) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila capaian kinerja pendapatan asli daerah mencapai 100% (seratus persen) dari target pajak daerah dan retribusi daerah tribulan yang ditetapkan. (7a) Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diterima masing-masing ASN pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah serta tata cara penghitungannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah. (8) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila capaian PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) dari target PBBP2 tribulan yang ditetapkan. ”

- Pasal 38 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender. (2) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya. (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya. (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya. (5) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi. (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat. ”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 4 Februari 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004